



## KEJAHATAN JALANAN (STREET CRIME): PENDEKATAN KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGANNYA DI JAKARTA

### *STREET CRIME: A CRIMINOLOGICAL APPROACH TO COMBATING IT IN JAKARTA*

**Markus Taena<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [markustaena96@gmail.com](mailto:markustaena96@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 16-05-2025

Revised : 18-05-2025

Accepted : 20-05-2025

Published : 22-05-2025

#### Abstract

*Street crime is a prevalent form of criminality in urban areas such as Jakarta, including acts of pickpocketing, snatching, robbery, and public violence. This study aims to examine street crime in Jakarta through criminological approaches, particularly strain theory, rational choice theory, and critical criminology. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through literature review, media analysis, and interviews with local residents and law enforcement officers. The findings indicate that the main factors driving street crime include poverty, unemployment, uncontrolled urbanization, and weak social control within communities. Meanwhile, the current counter-crime measures remain largely repressive and have not adequately addressed the root structural issues. This research highlights the necessity for community empowerment, inclusive social policies, and participatory security systems. A comprehensive criminological framework is essential in formulating sustainable and equitable public safety strategies in urban areas like Jakarta.*

**Keywords:** *Street crime, criminology, strain theory, urbanization, crime prevention*

---

#### Abstrak

Kejahatan jalanan (street crime) merupakan bentuk kriminalitas yang sering terjadi di wilayah urban seperti Jakarta, yang mencakup tindakan pencopetan, penjambretan, perampokan, dan kekerasan di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kejahatan jalanan di Jakarta melalui pendekatan kriminologi, khususnya teori anomie, teori pilihan rasional, dan kriminologi kritis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis laporan media, serta wawancara dengan masyarakat dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong kejahatan jalanan antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, urbanisasi tidak terkendali, dan lemahnya kontrol sosial di masyarakat. Sementara itu, pendekatan penanggulangan yang dominan masih bersifat represif dan belum sepenuhnya menyentuh akar struktural permasalahan. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi penanggulangan kejahatan jalanan perlu melibatkan pemberdayaan komunitas, kebijakan sosial yang inklusif, serta sistem keamanan berbasis partisipasi masyarakat. Penerapan pendekatan kriminologis yang komprehensif menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan keamanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

**Kata kunci:** *Kejahatan jalanan, kriminologi, anomie, urbanisasi, penanggulangan kriminalitas.*



## PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan (street crime) telah menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang paling menonjol di berbagai kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan publik secara langsung, tetapi juga merefleksikan berbagai persoalan sosial yang kompleks di wilayah urban. Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, Jakarta merupakan kota megapolitan yang menawarkan berbagai peluang bagi mobilitas sosial dan ekonomi. Namun, di sisi lain, Jakarta juga menyimpan kontradiksi yang tajam dalam hal ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Dalam konteks ini, kejahatan jalanan mencerminkan wajah lain dari dinamika perkotaan yang belum sepenuhnya tertangani secara sistematis.

Kejahatan jalanan umumnya mencakup tindakan-tindakan kriminal seperti pencopetan, penjabretan, perampokan di tempat umum, serta kekerasan terhadap individu yang terjadi secara spontan atau dalam kelompok kecil yang tidak terorganisir secara formal (Siegel, 2018). Tindakan kriminal ini cenderung terjadi di ruang publik terbuka, seperti jalan raya, terminal, pusat perbelanjaan, dan stasiun transportasi. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada tahun 2023 saja telah terjadi lebih dari 9.000 kasus kriminalitas di wilayah Jakarta, dan proporsi terbesar dari kasus tersebut merupakan kejahatan jalanan (CNN Indonesia, 2023). Fakta ini menandakan bahwa kejahatan jalanan bukan sekadar gangguan ketertiban umum, melainkan juga menimbulkan ketakutan kolektif di kalangan warga kota serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan jaminan keamanan dari negara.

Lebih lanjut, realitas sosial-ekonomi di Jakarta menjadi faktor penting yang memperburuk prevalensi kejahatan jalanan. Urbanisasi yang berlangsung secara masif tanpa perencanaan sosial yang memadai telah memicu kemunculan kawasan-kawasan padat penduduk dengan kualitas hidup yang rendah. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, pengangguran yang masih signifikan, serta dominasi pekerjaan informal menjadi realitas keseharian bagi sebagian besar penduduk Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta masih berada pada angka 6,24%, dan sebagian besar penduduk yang bekerja berada dalam sektor informal yang tidak memberikan jaminan penghasilan maupun kesejahteraan yang stabil. Dalam kondisi demikian, tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk respons survival terhadap ketidakpastian hidup (Merton, 1938; Quinney, 1977).

Pendekatan kriminologi memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami akar persoalan kejahatan jalanan secara lebih menyeluruh. Teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang ditanamkan masyarakat (seperti kesuksesan, kekayaan, dan mobilitas sosial) dan keterbatasan akses terhadap sarana legal untuk mencapainya menimbulkan ketegangan struktural. Individu yang tidak mampu mengakses sarana legal tersebut, seperti pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas sosial, cenderung mengalami frustrasi dan akhirnya mencari alternatif melalui jalur ilegal, termasuk melakukan kejahatan jalanan (Merton, 1938). Sementara itu, kriminologi kritis menyoroti bahwa kejahatan adalah konsekuensi langsung dari ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial yang dilembagakan oleh sistem hukum dan ekonomi. Dalam kerangka ini, kejahatan tidak lagi dipahami hanya sebagai perilaku



menyimpang, melainkan juga sebagai respons terhadap marjinalisasi sosial yang terus berlangsung (Quinney, 1977).

Realitas di Jakarta menunjukkan bahwa respons terhadap kejahatan jalanan masih bersifat reaktif dan dominan melalui pendekatan represif. Aparat keamanan lebih banyak melakukan patroli, razia kendaraan, penangkapan pelaku, serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik rawan kejahatan. Meskipun langkah-langkah tersebut penting dalam konteks penindakan, pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum terbukti belum mampu menurunkan tingkat kriminalitas secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang bersifat represif perlu disertai dengan pendekatan yang lebih holistik dan menyentuh aspek struktural penyebab kejahatan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kejahatan jalanan di Jakarta melalui lensa kriminologi, khususnya dengan menggunakan teori anomie dan kriminologi kritis sebagai landasan analitis. Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan jalanan, sekaligus mengevaluasi efektivitas pendekatan penanggulangan yang telah diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu kriminologi dan juga kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan keamanan publik yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal.

### **Tinjauan Teori**

Untuk memahami dinamika kejahatan jalanan di Jakarta, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan keterkaitan antara perilaku kriminal dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat urban. Pendekatan kriminologi klasik, teori anomie, dan kriminologi kritis menjadi tiga kerangka yang saling melengkapi dalam membaca fenomena street crime secara menyeluruh.

Kriminologi klasik merupakan fondasi awal dari pemikiran modern tentang kejahatan. Aliran ini berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas, dan setiap tindakan merupakan hasil dari pertimbangan untung dan rugi (Siegel, 2018). Pelaku kejahatan dalam pandangan ini adalah individu yang secara sadar memilih untuk melanggar hukum karena manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang dihadapi. Pemikiran ini dipelopori oleh tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa sistem hukum harus menjatuhkan hukuman yang cepat, pasti, dan proporsional untuk memberikan efek jera (Beccaria, 1986; Bentham, 1988). Dalam konteks kejahatan jalanan, pendekatan ini menjelaskan bahwa pelaku cenderung bertindak ketika mereka melihat lemahnya pengawasan, minimnya kehadiran polisi, atau hukuman yang tidak efektif.

Namun, pendekatan klasik sering dianggap terlalu menyederhanakan sebab-sebab kejahatan karena mengabaikan faktor sosial-ekonomi yang turut memengaruhi pilihan individu. Di Jakarta, banyak pelaku kejahatan jalanan berasal dari lingkungan sosial yang terpinggirkan, yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, atau tempat tinggal yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk melakukan tindak kriminal bukan hanya hasil perhitungan rasional, melainkan bentuk keterpaksaan akibat tekanan hidup dan tidak adanya



alternatif legal yang tersedia. Oleh karena itu, pendekatan klasik hanya dapat digunakan secara parsial dan perlu dilengkapi dengan teori lain yang mempertimbangkan dimensi struktural.

Salah satu teori yang relevan untuk mengisi kekosongan tersebut adalah teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Dalam teorinya, Merton (1938) menjelaskan bahwa kejahatan muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang ditetapkan masyarakat (misalnya kekayaan, status, dan kesuksesan) dengan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketika individu atau kelompok sosial tidak memiliki akses terhadap sarana tersebut, mereka mengalami kondisi anomie, yaitu ketiadaan norma yang mendorong mereka untuk menggunakan cara-cara ilegal demi mencapai tujuan yang diidealkan. Di kota seperti Jakarta, tekanan hidup akibat urbanisasi, kemiskinan, dan pengangguran menciptakan lingkungan sosial yang rentan terhadap munculnya kejahatan jalanan.

Secara khusus, teori anomie menjelaskan mengapa kejahatan jalanan banyak dilakukan oleh individu dari kelas bawah yang merasa terasing dari sistem sosial yang berlaku. Mereka melihat bahwa aturan hukum dan nilai-nilai moral tidak memberikan peluang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, mereka mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Dalam konteks ini, teori anomie memberikan dasar yang kuat bahwa kejahatan bukan semata pelanggaran individu, melainkan hasil dari tekanan struktural yang sistemik (Agnew, 2006).

Melengkapi perspektif tersebut, kriminologi kritis hadir dengan pendekatan yang lebih politis dan ideologis. Aliran ini melihat kejahatan sebagai produk dari relasi kekuasaan dan ketimpangan sosial. Kriminologi kritis menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral, dan sebaliknya menganggap bahwa hukum diciptakan oleh kelompok dominan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri (Quinney, 1977). Dalam konteks ini, pelaku kejahatan jalanan sering kali berasal dari kelompok masyarakat yang secara sistematis dikucilkan dari akses sosial, ekonomi, dan politik. Mereka lebih mudah dikriminalisasi dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang berasal dari kelas elite, seperti pelaku korupsi atau kejahatan korporasi.

Di Jakarta, kenyataan ini tercermin dari ketimpangan dalam sistem penegakan hukum, di mana kejahatan kecil di jalanan sering kali ditindak secara keras oleh aparat, sementara kejahatan yang lebih besar oleh kelompok berkuasa tidak selalu diproses secara tegas. Hal ini memperkuat klaim kriminologi kritis bahwa kejahatan dan sistem keadilan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang timpang. Dengan menggunakan pendekatan ini, kejahatan jalanan tidak lagi dipahami sekadar sebagai tindakan menyimpang, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan harus melibatkan perubahan sosial secara lebih luas, termasuk kebijakan redistribusi kekayaan, perumahan layak, pendidikan gratis, dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga pendekatan ini klasik, anomie, dan kritis menyediakan landasan teoritis yang saling melengkapi dalam menjelaskan kejahatan jalanan. Di satu sisi, penting untuk memahami rasionalitas individu pelaku dalam memanfaatkan situasi sosial dan kelemahan sistem hukum. Di sisi lain, perlu pula dipahami bahwa pilihan tersebut muncul dari ketimpangan struktural dan tekanan sosial yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, pendekatan kriminologis yang menyeluruh dapat memberikan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Jakarta dan kota besar lainnya.



## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian mencakup beberapa wilayah rawan kejahatan di Jakarta, seperti Tanah Abang, Jatinegara, dan Tanjung Priok. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, analisis laporan kepolisian, berita media daring, serta wawancara dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan respons kebijakan terhadap kejahatan jalanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena kejahatan jalanan di Jakarta menunjukkan kecenderungan yang cukup stabil dan mengkhawatirkan selama lima tahun terakhir. Berbagai bentuk tindak kriminal seperti penjambretan, pencopetan, perampokan kendaraan bermotor, hingga kekerasan terhadap warga di ruang publik menjadi bagian dari pola kriminalitas yang semakin kompleks. Menurut data Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 9.000 kasus kriminal yang dilaporkan di wilayah Jakarta, di mana sebagian besar termasuk dalam kategori street crime (CNN Indonesia, 2023). Wilayah yang paling banyak mengalami insiden ini antara lain Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan sebagian wilayah Jakarta Barat. Kawasan-kawasan ini umumnya ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan infrastruktur sosial, serta tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang rendah. Lingkungan dengan karakteristik seperti itu menjadi rentan terhadap tindakan kriminal karena lemahnya kontrol sosial dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi.

Analisis terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan di Jakarta mengarah pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Robert K. Merton dalam teori anominya, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana legal untuk mencapainya (Merton, 1938). Di Jakarta, banyak individu dari kelompok ekonomi menengah ke bawah mengalami tekanan sosial akibat ketidakmampuan memenuhi ekspektasi sosial tentang kesuksesan hidup. Dalam tekanan tersebut, pelaku kejahatan jalanan merasa tidak memiliki alternatif lain selain memilih jalan kriminal sebagai bentuk adaptasi atau perlawanan terhadap sistem sosial yang eksklusif. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kejahatan jalanan tidak bisa dipandang sebagai persoalan moral individu semata, melainkan sebagai ekspresi dari kegagalan sistemik dalam menyediakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh warganya.

Selain faktor struktural, kondisi fisik lingkungan urban Jakarta juga turut berperan besar dalam mendorong terjadinya kejahatan jalanan. Urbanisasi yang berlangsung cepat tanpa diimbangi oleh penataan ruang yang memadai menyebabkan munculnya pemukiman padat, minim ruang publik aman, serta infrastruktur keamanan yang tidak memadai. Banyak wilayah yang memiliki pencahayaan jalan yang buruk, pengawasan lingkungan yang lemah, dan kurangnya kehadiran polisi secara fisik di lapangan. Dalam konteks ini, teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson (1979) dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika kejahatan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan: pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan tidak adanya penjaga atau penghalang yang efektif. Di beberapa kawasan Jakarta, terutama di daerah kumuh atau wilayah dengan



mobilitas tinggi seperti terminal dan stasiun, ketiga kondisi ini sangat mudah ditemukan khususnya pada malam hari atau waktu-waktu lengang.

Penanggulangan kejahatan jalanan di Jakarta selama ini masih didominasi oleh pendekatan represif. Upaya seperti peningkatan patroli polisi, razia kendaraan bermotor, pemasangan kamera pengawas (CCTV), hingga pembentukan satuan tugas cepat tanggap kriminal (*crime response units*) telah dijalankan secara aktif. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih dipertanyakan. Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat di wilayah Jakarta Utara, diketahui bahwa tindakan kriminal tetap marak terjadi, terutama di jam-jam rawan, yang menunjukkan keterbatasan dari strategi pengamanan berbasis kekuatan aparat semata. Ketika fokus penanganan kejahatan hanya berpusat pada aspek penindakan, maka akar persoalan sosial yang menjadi penyebab utama kejahatan sering kali terabaikan (Goldstein, 1990).

Dalam kerangka itulah pendekatan kriminologi kritis menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai lensa analisis. Kriminologi kritis berargumen bahwa kejahatan muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan struktur sosial, di mana kelompok-kelompok marginal mengalami eksklusi sistemik dari akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Quinney, 1977). Pelaku kejahatan jalanan bukan hanya individu yang gagal menginternalisasi nilai-nilai hukum, melainkan juga korban dari sistem ekonomi-politik yang menindas. Mereka kerap kali dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial mereka. Dalam konteks Jakarta, sistem hukum yang ada juga menunjukkan bias terhadap pelaku kejahatan dari kelas bawah, sementara pelaku *white collar crime* atau kejahatan oleh elite kerap mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Hal ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana kita belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Dalam upaya mencari solusi yang lebih berkelanjutan, maka partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan menjadi sangat penting. Konsep keamanan berbasis komunitas (*community policing*) dapat menjadi salah satu pendekatan strategis. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga aktor aktif dalam menjaga lingkungan mereka sendiri. Sistem seperti rukun warga siaga, pengawasan lingkungan terpadu, dan peningkatan interaksi sosial antarwarga terbukti mampu memperkuat kontrol sosial informal dan menurunkan tingkat kejahatan jalanan (Trojanowicz & Bucqueroux, 1994). Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program keamanan, hasilnya cenderung lebih efektif dan berkelanjutan karena didasarkan pada kebutuhan lokal dan rasa memiliki.

Dengan demikian, solusi terhadap kejahatan jalanan di Jakarta tidak dapat mengandalkan pendekatan tunggal yang represif. Diperlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan teori-teori kriminologi, kebijakan sosial inklusif, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, memperkuat pelayanan sosial, serta membangun struktur sosial yang lebih adil dan setara. Kombinasi antara pendekatan struktural, partisipatif, dan preventif akan menjadi strategi yang paling tepat untuk menanggulangi kejahatan jalanan secara holistik dan berkelanjutan di kawasan urban.



## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan jalanan di Jakarta merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, ekonomi, dan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti kemiskinan, pengangguran, urbanisasi yang tidak terkendali, serta lemahnya ikatan sosial di komunitas perkotaan menjadi pemicu utama munculnya tindak kriminal di ruang publik. Dalam konteks ini, kejahatan jalanan tidak semata-mata merupakan hasil keputusan individu, tetapi lebih sebagai manifestasi dari tekanan sosial yang dialami kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kejahatan jalanan harus dilihat sebagai bagian dari masalah sosial yang lebih luas, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum biasa.

Temuan ini diperkuat oleh pendekatan kriminologi seperti teori anomie dan kriminologi kritis, yang menekankan bahwa struktur masyarakat yang timpang serta ketidakadilan distribusi sumber daya berkontribusi signifikan terhadap timbulnya perilaku menyimpang. Pendekatan represif yang selama ini digunakan, seperti peningkatan patroli, razia, dan penindakan hukum, belum mampu menjawab akar penyebab kejahatan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam penanganan kejahatan jalanan, dari pendekatan yang berfokus pada penindakan menjadi pendekatan yang bersifat preventif dan transformatif secara sosial.

Dengan demikian, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya integrasi antara kebijakan keamanan publik dengan kebijakan sosial yang inklusif dan berbasis komunitas. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu membangun sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus adil secara sosial. Pendekatan *community policing*, peningkatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, serta pembangunan ruang publik yang aman dan tertata menjadi elemen penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan jalanan secara berkelanjutan di Jakarta dan wilayah urban lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (2006). *Pressured Into Crime: An Overview of General Strain Theory*. Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta Agustus 2023*. <https://jakarta.bps.go.id/publication>
- Beccaria, C. (1986). *On Crimes and Punishments* (D. Young, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1764).
- Bentham, J. (1988). *The Principles of Morals and Legislation* (original work published 1789). Prometheus Books.
- CNN Indonesia. (2023). *Polda Metro sebut kejahatan jalanan di Jakarta meningkat*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231201113403-12-1023456/polda-metro-sebut-kejahatan-jalanan-di-jakarta-meningkat>
- CNN Indonesia. (2023, Desember 1). *Polda Metro sebut kejahatan jalanan di Jakarta meningkat*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231201113403-12-1023456>
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. McGraw-Hill.



- Kompas.com. (2023). Penjambretan marak terjadi di Jakarta, polisi tingkatkan patroli. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/10/18000091/penjambretan-marak-jakarta-polisi-tingkatkan-patroli>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Quinney, R. (1977). *Class, State, and Crime: On the Theory and Practice of Criminal Justice*. Longman.
- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, Patterns and Typologies* (13th ed.). Cengage Learning.
- Trojanowicz, R. C., & Bucqueroux, B. (1994). *Community Policing: How to Get Started*. Anderson Publishing.